Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan, Desember 2023, 9 (24), 246-256
DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.10429056
p-ISSN: 2622-8327 e-ISSN: 2089-5364
Accredited by Directorate General of Strengthening for Research and Development
Available online at https://jurnal.peneliti.net/index.php/JIWP

Sanksi Hukum Terhadap Pelaku Obstruction Of Justice Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi

Dary Iqbal Putra Perdana[1], Wahyu Prawesthi[2]

[1,2] Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas DR. Soetomo Surabaya

Received: 23 November 2023
Revised : 30 November 2023
Accepted: 08 Desember 2023

Abstract

Penelitian ini membahas fenomena penurunan peran hukum dalam sistem hukum Indonesia, terutama dalam konteks meningkatnya korupsi yang merajalela. Korupsi mengancam stabilitas keuangan negara dan menghambat pembangunan nasional yang diamanatkan oleh UUD 1945 dan Pancasila. Fokus utama penelitian ini adalah mengidentifikasi dan menganalisis fenomena Obstruction of Justice dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan normatif dengan memanfaatkan sumber data sekunder, termasuk bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaku Obstruction of Justice dalam kasus tindak pidana korupsi dapat dijerat dengan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang berlaku dengan ancaman denda dan hukuman kurungan penjara.

Keywords: *Korupsi, Obstruction of Justice, Sanksi Hukum.*

Corresponding Author : darykts@gmail.com

How to cite : Perdana, D. I. P., & Prawesthi, W. (2023). Sanksi Hukum Terhadap Pelaku Obstruction Of Justice Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi. https://doi.org/10.5281/zenodo.10429056

INTRODUCTION

Negara Indonesia, sebagai negara hukum, mendasarkan hakikatnya pada teori Kedaulatan Negara (Soeverignty) yang menyatakan bahwa hukum adalah kekuasaan tertinggi di negara ini. Dalam perspektif ini, semua elemen negara, termasuk warga negara, diwajibkan tunduk dan patuh kepada hukum tanpa pengecualian (Handoyo, 2003). Meskipun demikian, kondisi saat ini menunjukkan bahwa hukum tidak lagi menjadi panglima di negara ini. Korupsi, sebagai fenomena yang semakin merajalela, dapat menggoyahkan stabilitas keuangan negara dan mengancam hak sosial dan ekonomi masyarakat. Dengan begitu, korupsi harus dianggap sebagai kejahatan yang bersifat luar biasa.

Pengertian korupsi secara etimologis berasal dari bahasa Latin *"coruption"* atau "*corruptus"*. Dalam bahasa Indonesia, korupsi telah diterima sebagai kosakata resmi, dengan makna sebagai perbuatan buruk seperti penyelewengan uang atau menerima suap (Hamzah, 2007). Istilah "korupsi" pertama kali digunakan dalam Peraturan Pemerintah Militer Nomor Prt/PM06/1957, yang secara hukum menetapkan tindak kejahatan yang merugikan keuangan dan perekonomian negara sebagai korupsi (Danil, 2021).

Fenomena korupsi yang semakin terstruktur, sistematis, dan masif memberikan dampak buruk terhadap pembangunan nasional yang diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Pancasila. Ucapan Sekretaris Jenderal PBB Kofi Annan dalam Kata Pengantar Konvensi PBB mengenai Anti-korupsi menyebutkan bahwa korupsi merupakan wabah yang sangat

berbahaya karena merusak masyarakat, mengancam demokrasi, dan mengganggu supremasi hukum (*the rule of law*), serta menyebabkan pelanggaran hak asasi manusia dan ketidakstabilan sosial (Kartayasa, 2017).

Menurut Prof. Dr. Jur. Andi Hamzah, yang menyetujui pandangan Gunner Myrdal, langkah-langkah yang dapat diambil oleh negara untuk memberantas korupsi adalah dengan meningkatkan gaji pegawai rendah dan menengah, meningkatkan moral pegawai, dan melegalkan pungutan liar menjadi pemasukan resmi atau legal (Kartayasa, 2017).

Namun, upaya pemberantasan korupsi akan mengalami hambatan jika masih ada oknum yang menciderai proses penegakan hukum, seperti *Obstruction of Justice*. Seharusnya, penegakan hukum merupakan suatu proses yang tegak dan berfungsi sebagai pedoman perilaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara (Zurnetti, 2020).

Obstruction of Justice bukanlah istilah baru di Indonesia dan merupakan salah satu bentuk tindak pidana yang terkait dengan kasus korupsi. Dalam upaya pemberantasan korupsi, penting untuk memperhatikan tindakan yang menghambat proses penegakan hukum (*Obstruction of Justice*) yang telah diatur dalam beberapa undang-undang pidana positif di Indonesia. Kita harus mempertimbangkan segala perbuatan yang berpotensi menggagalkan upaya penegakan hukum pidana dalam memberantas tindak pidana korupsi.

Dalam konteks ini, pendapat Lawrence M. Friedman mengenai keberhasilan penegakan hukum adalah ketika semua komponen sistem hukum saling bekerjasama untuk mengukuhkan unsur-unsur sistem hukum. Unsur-unsur sistem hukum tersebut meliputi struktur hukum (*legal structure*), substansi hukum (*legal substance*), dan budaya hukum (*legal culture*) (Friedman, 2017).

Pemikiran Friedman tentang elemen-elemen dari sistem hukum ini diilhami oleh pandangan Soerjono Soekanto mengenai faktor-faktor yang harus diperhatikan yang mempengaruhi penegakan hukum. Faktor-faktor tersebut meliputi:

a. Faktor hukum itu sendiri, yang dalam konteks ini dibatasi pada undang-undang saja.
b. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang berwenang menerapkan hukum.
c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
d. Faktor masyarakat yang mendukung penegakan hukum.
e. Faktor kebudayaan, sebagai hasil karya cipta dan rasa didasarkan pada perasaan manusia dalam pergaulan hidup (Friedman, 2017).

Namun, faktor-faktor ini saat ini belum sepenuhnya direalisasikan dengan baik dalam sistem hukum Indonesia. Hal ini terbuktikan dengan beragam kendala dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi, terutama menghindari terjadinya *Obstruction of Justice*.

Obstruction of Justice dalam tindak pidana korupsi telah diatur dalam Pasal 21 sampai Pasal 24 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pasal 21 menjelaskan secara eksplisit mengenai perbuatan yang menghalangi, merintangi, atau menggagalkan proses penanganan perkara tindak pidana korupsi. Yang mana berbunyi :

"Setiap orang yang dengan sengaja menghalangi, merintangi, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di

sidang pengadilan terhadap tersangka atau terdakwa maupun para saksi dalam perkara korupsi, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah)."

Sebagai contoh pada kasus yang melibatkan pengacara Friedrich Yunadi bersama dengan dokter Bimanesh Sutarjo yang menghalangi penyidikan dengan menyembunyikan Setya Novanto, tersangka kasus korupsi E-KTP yang menyebabkan kerugian negara hingga 2,3 triliun rupiah. Pasal 21 UU PTPK dengan frasa "langsung atau tidak langsung" telah diuji di Mahkamah Konstitusi dengan dalil bahwa frasa ini dapat membahayakan pengacara dalam menjalankan tugasnya.

Meskipun *Obstruction of Justice* memiliki potensi bahaya dalam pemberantasan tindak pidana korupsi, pelaksanaannya jarang diterapkan dan dilaksanakan dalam penegakan hukum. Hal ini mungkin karena perbedaan persepsi oleh aparat penegak hukum.

Penelitian ini difokuskan pada fenomena *Obstruction of Justice* (Hambatan Keadilan) dalam perkara tindak pidana korupsi, sanksi hukum pidana yang dikenakan terhadap pelaku tindak pidana *Obstruction of Justice*, serta pertimbangan dan putusan hakim terkait kasus *Obstruction of Justice* dalam konteks tindak pidana korupsi.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memahami secara mendalam fenomena tersebut, mengetahui sanksi hukum pidana yang diterapkan, dan memahami pertimbangan serta putusan hakim dalam kasus *Obstruction of Justice*. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk memberikan wawasan yang lebih komprehensif terkait isu penting ini dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi.

METHODS

Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian normatif atau penelitian kepustakaan yang berfokus pada analisis data sekunder dari sumber-sumber hukum primer, hukum sekunder, dan hukum tersier (Efendi and Ibrahim, 2018). Dalam penelitian normatif ini, penulis akan mengacu pada undang-undang, buku-buku, dan putusan pengadilan untuk menganalisis pengadilan terhadap kasus *Obstruction of Justice* dalam tindak pidana korupsi.

Pendekatan Masalah

Penelitian ini menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan *(Statute Approach*) dan pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*) dalam ilmu hukum. Pendekatan peraturan perundang-undangan dilakukan dengan memeriksa seluruh undang-undang dan regulasi yang terkait dengan isu hukum yang sedang ditangani. Sementara pendekatan konseptual berdasarkan pandangan dan doktrin yang seimbang dalam ilmu hukum. Dengan mempelajari pandangan dan doktrin tersebut, peneliti akan menemukan ide-ide dan argumentasi hukum yang mendukung pemahaman hukum terkait isu hukum yang sedang diteliti (Marzukii, 2017).

Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penulisan skripsi ini meliputi:

1. Bahan Hukum Primer, yang terdiri dari peraturan perundang-undangan yang terkait dengan objek penelitian. Bahan hukum primer dari penelitian ini terdiri dari:

a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
b. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
c. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
d. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

2. Bahan Hukum Sekunder, yang berisi penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti buku-buku ilmu hukum, karya ilmiah, dan sumber lain yang terkait dengan penelitian.
3. Bahan Hukum Tersier, yaitu petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder yang berasal dari:

a. Bahan dari media internet yang relevan dengan penelitian ini.
b. Kamus hukum.

Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum

Prosedur pengumpulan bahan hukum primer dimulai dengan memahami norma hukum peraturan perundang-undangan yang mendukung. Selanjutnya dilakukan pengumpulan dan kajian terhadap bahan hukum sekunder berupa pandangan ahli hukum yang terdapat dalam literatur, buku, atau sumber lainnya. Setelah dianggap cukup, bahan-bahan hukum dipilah-pilah sesuai dengan sistematisasi penulisan sehingga diharapkan mendapatkan gambaran yang jelas dan konstruktif terhadap permasalahan yang ada.

Analisis Bahan Hukum

Setelah bahan hukum diklasifikasikan, dilakukan analisis bahan hukum dengan menggunakan penafsiran hukum dan teori-teori hukum yang relevan, kemudian ditarik kesimpulan secara deduktif. Berpangkal dari peraturan perundang-undangan yang dijadikan dasar dalam penelitian ini, kemudian diaplikasikan pada kasus-kasus terkait dan kemudian ditariklah kesimpulan.

RESULTS & DISCUSSION

Kasus Tindak *Obstruction of Justice* Tindak Pidana Korupsi

Kasus ini melibatkan pengacara Friedrich Yunadi dan dokter Bimanesh Sutarjo yang diduga terlibat dalam *obstruction of justice* dengan Setya Novanto, yang merupakan tersangka kasus korupsi E-KTP dengan kerugian pada negara hingga 2,3 triliun rupiah. Setya Novanto adalah tokoh politik berpengaruh dan ketua partai politik terkemuka saat itu. Kasus ini menarik perhatian publik karena melibatkan figur-figur yang memiliki kekuasaan dan pengaruh politik di Indonesia.

Dalam kasus ini, penyidik dan jaksa menemukan bukti bahwa pengacara Friedrich Yunadi dan dokter Bimanesh Sutarjo terlibat dalam menyembunyikan Setya Novanto untuk menghalangi penyidikan dan penuntutan atas kasus korupsi E-KTP. Tindakan ini dianggap sebagai *obstruction of justice* karena menghalangi proses hukum yang sedang berlangsung.

Proses penegakan hukum dalam kasus ini berfokus pada penerapan Pasal 21 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (PTPK). Pasal 21 UU PTPK menyatakan bahwa siapapun yang secara langsung atau tidak langsung menghalangi proses hukum dalam pemberantasan tindak pidana korupsi dapat dikenai sanksi pidana.

Namun, frasa "langsung atau tidak langsung" dalam Pasal 21 UU PTPK menjadi perdebatan karena dianggap dapat membahayakan pengacara dalam menjalankan tugas profesionalnya. Pengacara Friedrich Yunadi dan beberapa pihak lainnya mengajukan uji materi frasa tersebut ke Mahkamah Konstitusi dengan alasan bahwa penggunaan frasa tersebut dapat mengkriminalisasi tindakan pengacara yang sah dalam memberikan bantuan hukum dan pembelaan kepada kliennya.

Dengan demikian, proses penegakan hukum dalam kasus ini terkait erat dengan Pasal 21 UU PTPK dan perdebatan mengenai interpretasi frasa "langsung atau tidak langsung" yang menjadi sorotan dalam upaya menegakkan hukum terhadap tindakan *obstruction of justice* yang dilakukan oleh para terduga pelaku, termasuk pengacara Friedrich Yunadi dan dokter Bimanesh Sutarjo.

Unsur-Unsur Tindak Pidana *Obstruction of Justice* Tindak Pidana Korupsi

Dalam buku "Obstruction of Justice" karya Deibora C. Eingland, dijelaskan beberapa kriteria tindakan yang dapat dianggap sebagai *Obstruction of Justice* seperti membantu tersangka dengan memberikan informasi terkait proses penyidikan (*aiding a suspect)*, berbohong atau memberikan informasi palsu kepada penyidik (*lying)*, bersekongkol untuk menghilangkan atau menyembunyikan barang bukti (*famous obstruction)*, serta merusak barang bukti atau alat bukti (*tampering with evidence)*. Tindakan semacam ini merupakan tindakan yang dapat menghalangi proses hukum dan dapat dikenai sanksi pidana.

Substansi *Obstruction of Justice* diatur dalam KUHP di berbagai negara, termasuk di Indonesia melalui Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan hukum pidana khusus. Pasal-pasal yang relevan sebagai tindakan *obstruction of justice*, antara lain pasal 216 sampai 222 KUHP, yang mengatur sanksi pidana bagi pihak-pihak yang menghalangi proses hukum.

Salah satu pasal yang penting adalah pasal 221 KUHP yang menyatakan bahwa "setiap orang yang melakukan tindakan menghalangi proses hukum harus dipidana dan diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan, atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 4500,00 (empat ribu lima ratus rupiah)."

Tindakan *obstruction of justice* merupakan pelanggaran serius dalam pemberantasan tindak pidana korupsi dan penting untuk ditindak tegas sesuai dengan hukum yang berlaku.

Obstruction of Justice, yang juga diatur dalam hukum pidana khusus terkait pemberantasan tindak pidana korupsi, di Indonesia diatur dalam pasal 21 hingga 24 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Pasal 21 mengatur bahwa setiap orang yang dengan sengaja menghalangi proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang terhadap tersangka, terdakwa, atau para saksi dalam perkara korupsi, dapat dihukum dengan pidana

penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 12 tahun, serta denda hingga Rp. 150.000.000,00.

"Setiap orang yang dengan sengaja mencegah, merintangi, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang terhadap tersangka dan terdakwa ataupun para saksi dalam perkara korupsi, diancam dengan pidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 12 tahun dan/atau denda paling sedikit Rp. 150.000.000,00 dan paling banyak Rp. 600.000.000,00."

Unsur-unsur dalam pasal 21 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 adalah:

a. Setiap orang, termasuk perorangan dan/atau korporasi.
b. Dengan sengaja mencegah, merintangi, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang terhadap tersangka, terdakwa, atau para saksi dalam perkara korupsi. Dengan tujuan agar proses hukum tidak dapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam UU PTPK.
c. Tindakan obstruction of justice dapat dilakukan baik secara langsung maupun tidak langsung. Secara langsung berarti pelaku melakukan tindakan itu sendiri atau bersama dengan pelaku lainnya. Sedangkan tidak langsung berarti tindakan tersebut dilakukan melalui orang lain yang memiliki pengaruh, seperti mempengaruhi pejabat yang berwenang dalam kasus korupsi tersebut.
d. Proses penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang terdakwa maupun para saksi dalam perkara korupsi. Pelaku melakukan serangkaian tindakan dengan tujuan menghalangi proses hukum yang sedang berlangsung dan apakah tujuan tersebut dapat tercapai atau tidak, bukan merupakan syarat untuk dipidana.

Sanksi Hukum Pidana Terhadap Pelaku *Obstruction of Justice* Tindak Pidana Korupsi

Dalam kasus *obstruction of justice* tindak pidana korupsi ini melibatkan Friedrich Yunadi, kuasa hukum Setya Novanto, yang divonis 7 tahun penjara dan denda Rp 500.000.000 serta subsider 5 bulan kurungan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta. Kasus ini melanggar ketentuan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi.

Freidrich Yunadi, sebagai kuasa hukum Setya Novanto, melakukan rekayasa agar kliennya dirawat inap di RS Medika Permata Hijau Jakarta untuk menghindari pemeriksaan oleh penyidik KPK. Terungkap bahwa ada permintaan untuk memanipulasi diagnosa kecelakaan ketika kecelakaan tersebut tidak pernah terjadi.

Dalam kasus ini, dokter Rumah Sakit Medika Permata Hijau, Bimanesh Sutarjo, divonis 3 tahun penjara akibat terbukti melanggar ketentuan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana korupsi jo. Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP sebagai pihak yang dianggap turut serta melakukan upaya menghalangi proses hukum dalam perkara Setya Novanto (Meliala, 2020).

Putusan Hakim Terkait *Obstruction of Justice* Dalam Tindak Pidana Korupsi

Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2017/PN Jkt.Pst tanggal 28 Juni 2018 menyatakan:

a. Terdakwa Dr. Friedrich Yunadi, SH, LLM, MBA., terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja bersama-sama menghalangi penyidikan terhadap tersangka dalam perkara korupsi".
b. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 5 (lima) bulan.
c. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
d. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
e. Terdapat sejumlah 36 barang-barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan, termasuk dokumen, surat-surat, foto-foto, dan berita acara. Berikut adalah ringkasan bukti-bukti tersebut:

- Dokumen surat yang diajukan oleh Terdakwa terdiri dari T-1 hingga T-36, termasuk laporan kejadian Tindak Pidana Korupsi (TPK) No. LKTPK-03/KPK/01/2018 tanggal 05/01/2018 yang menuduh Terdakwa berbuat kebohongan terkait statusnya sebagai Kuasa Hukum Setya Novanto saat mengajukan permohonan penangguhan pemeriksaan terhadap Setya Novanto.
- Surat Kuasa Khusus dari Setya Novanto kepada Friedrich Yunadi dan associates yang menunjukkan peran Terdakwa sebagai kuasa hukum Setya Novanto dalam berbagai tanggal dan nomor surat.
- Laporan Polisi tentang kejadian kecelakaan yang melibatkan Setya Novanto pada tanggal 16 November 2017.
- Undangan Polda Metro Jaya tanggal 1 November 2017 (LP/1048) dan Surat Perintah Penangkapan dan Penahanan (SP2HP LP/1192) tanggal 8 Desember 2017.
- Surat Panggilan Sidang Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor: 95/PUU-XV/2017 dan 96/PUU-XV/2017 yang menunjukkan peran Terdakwa sebagai kuasa hukum Setya Novanto di sidang MK.
- Surat pemberitahuan bahwa Terdakwa tidak dapat menghadiri panggilan, seperti surat panggilan No.Spgl6011/23/11/2017 dan Spgl/ 6064/23/11/2017, serta Surat Pengunduran Diri dari Terdakwa dan Otto H tentang kasus E-KTP.
- Foto-foto terkait kejadian di RS Meidika Permata Hijau (RSMPH) dan RSCM, termasuk foto kondisi Setya Novanto di rumah sakit dan saat diangkut dari RSCM menuju KPK.
- Rekaman percakapan dan wawancara dengan pihak terkait, seperti Reiza Pahlevi, SIk dan Aziiz Samuel, serta foto-foto penggeledahan di Kantor Yunadi & Associates.
- Foto-foto lain yang menunjukkan kondisi kejadian, seperti foto luka Setya Novanto saat diangkut dari RSCM menuju KPK.
- Jurisprudensi Mari 1531K/Pid.Sus/2010 yang menunjukkan bahwa penyidik tidak boleh dijadikan saksi fakta, melainkan hanya sebagai saksi verifikasi.
- Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 1983 tentang pemeriksaan praperadilan terhadap militer.
- Buktikan bahwa Terdakwa merupakan Anggota International Bar Association (IBA) dengan nomor keanggotaan 1378199.

- Bukti adanya pengaduan ke High Human Right Council, United Nations High Commissioner for Human Right, dan IBAHRI (IBA Human Rights Institute) beserta jawaban dari IBA.
- Rekaman resmi kasus dalam berkas halaman 225 & 226 yang menunjukkan adanya rencana rekayasa kecelakaan yang dilakukan oleh Kompol (P) Riizka Anungnata.

f. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah)

Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Terkait *Obstruction of Justice* Dalam Tindak Pidana Korupsi

Dalam putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2018/PT DKI tanggal 5 Oktober 2018, hakim menerima permohonan banding dari Terdakwa DR. Friedrich Yunadi, SH, LLM, MBA, dan dari Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi.

Putusan Sebelumnya yang Dikuatkan

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Jkt.Pst tanggal 5 Maret 2018.

Penentuan Masa Penahanan dan Status Terdakwa

Hakim menetapkan masa penahanan Terdakwa diikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Pembebanan Biaya Perkara

Terhadap Terdakwa dikenakan biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan, sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) pada tingkat banding.

Pertimbangan Kasasi oleh Ahli Hukum

Dalam akta permohonan kasasi Nomor 16/Akta.Pid.Sus/TPK/2018/PN JKT.PST yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, disebutkan bahwa pada tanggal 10 Oktober 2018, Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Oktober 2018 mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta.

Pada tanggal 22 Oktober 2018, Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi juga mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta.

Dalam mempertimbangkan permohonan kasasi tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

1. Terkait dengan alasan kasasi dari Terdakwa DR. Friedrich Yunadi, SH, LLM, MBA:

- Alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena hakim faktual tidak salah menerapkan hukum dalam memeriksa perkara Terdakwa (a quo) serta tidak melampaui wewenangnya.
- Alasan keberatan Terdakwa tersebut tidak dapat dibenarkan karena keberatan tersebut berkaitan dengan penilaian terhadap hasil pembuktian yang bersifat penilaian terhadap suatu kejadian, yang tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berhubungan dengan tidak ditegakkannya suatu peraturan hukum atau apakah peraturan hukum ditegakkan tidak sesuai dengan mestinya, atau apakah

pengadilan telah melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981.

2. Terkait dengan alasan kasasi Penuntut Umum:

- Alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena hakim faktual tidak salah menerapkan hukum dalam memeriksa perkara Terdakwa (a quo) serta tidak melampaui wewenangnya.
- Penuntut Umum berpendapat bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2018/PT DKI tanggal 5 Oktober 2018 yang menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 9/Pid.SusTPK/2018/PN.JKT.PST tanggal 28 Juni 2018 telah membuktikan dengan sah dan meyakinkan menurut hukum bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana dengan sengaja bersama-sama merintangi penyidikan terhadap tersangka dalam perkara korupsi. Terdakwa dikenai pidana penjara selama 7 tahun dan denda sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), dan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 5 bulan.

3. Mahkamah Agung menilai bahwa putusan yang dijatuhkan hakim pada kasus ini sesuai dengan hukum dan undang-undang yang berlaku. Namun, perlu dilakukan perbaikan terhadap penjatuhan pidana kepada Terdakwa sebagaimana dimaksud dalam amar putusan ini. Akibat perbuatan Terdakwa sebagai Advokat yang melanggar hukum, hal ini dapat merusak dan merendahkan kepercayaan masyarakat terhadap profesi peinegak hukum, khususnya Advokat. Oleh karena itu, pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa perlu direvisi.

Keputusan Mahkamah Agung

Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi dari Terdakwa DR. Friedrich Yunadi, SH, LLM, MBA, dan Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi.

Perubahan/Perbaikan Putusan

Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2018/PT DKI tanggal 5 Oktober 2018 yang memperkuat Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Jkt.Pst tanggal 28 Juni 2018 mengalami revisi mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, menjadi penjara selama 7 (tujuh) tahun 6 (enam) bulan dan denda Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). Jika denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 8 (delapan) bulan. Terdakwa juga diwajibkan membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

CONCLUSION

Obstruction of Justice Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Terkait Kasus Setya Novanto adalah bahwa terdakwa Dr. Freidriich Yunadi, SH, LLM, MBA telah melakukan obstructiion of justice dalam perkara tindak pidana korupsi terkait kasus Setya Novanto. *Obstruction of justice* adalah tindakan yang **mencegah, merintangi,** dan **menggagalkan** suatu penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan sidang yang sedang dilaksanakan. Tujuan dari tindakan tersebut adalah agar proses

peradilan tidak dapat dilaksanakan atau gagal. Bukti indikasi upaya untuk menggagalkan atau menghambat proses peradilan telah berhasil didemonstrasikan.

Sanksi Hukum Pidana Terhadap Pelaku Tindak pidana *obstruction of justice* Dalam Tindak Pidana Korupsi dapat dikenakan sanksi hukum sesuai Pasal 21 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Ancaman hukumannya adalah penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 12 tahun, serta denda minimal Rp 150.000.000 dan maksimal Rp 600.000.000.

Putusan Hakim Terkait *Obstruction of Justice* Dalam Tindak Pidana Korupsi dapat diputuskan oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2018/PT DKI tanggal 5 Oktober 2018 telah menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 9/Pid.SusTPK/2018/PN.JKT.PST tanggal 28 Juni 2018. Putusan tersebut menyatakan terdakwa Dr. Freidriich Yunadi, SH, LLM, MBA secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan obstructiion of justice dengan sengaja menghalangi penyidikan terhadap tersangka dalam perkara korupsi. Terdakwa dijatuhi hukuman penjara selama 7 tahun 6 bulan dan denda sebesar Rp 500.000.000,00. Jika denda tersebut tidak dibayar, terdakwa akan digantikan dengan hukuman kurungan selama 8 bulan.

CONFLICT OF INTEREST

Concerning the research, authorship, and publication of this paper, the author(s) reported no potential conflicts of interest.

ACKNOWLEDGEMENT

Dalam kesempatan ini, saya ingin mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada para pihak yang telah memberikan dukungan dan bantuan dalam penyelesaian artikel berdasarkan skripsi saya ini.

Penghargaan yang tulus ini saya sampaikan kepada Dr. Siti Marwiyah, SH., MH, selaku Rektor Universitas Dr. Soetomo Surabaya, serta Dr. Subekti, SH., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Dr. Soetomo. Juga, terima kasih kepada Dr. Wahyu Prawesthi, SH., M.Hum., CLI sebagai Wakil Dekan I dan Dr. Nur Handayati, S.H., M.H sebagai Wakil Dekan II yang telah memberikan dukungan dan bimbingan. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada Ketua Program Studi Ilmu Hukum, Dr. Sri Astutik, SH., M.H, dan Dr. Wahyu Prawesthi, SH., M.Hum., CLI, selaku Dosen Pembimbing I, serta Dr. Sri Astutik, SH., M.H, selaku Dosen Pembimbing II, yang telah memberikan arahan berharga dalam penulisan artikel skripsi ini.

Tak lupa, saya juga berterima kasih kepada seluruh Dosen dan Staf Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Dr. Soetomo yang telah memberikan dukungan dan bantuan selama studi.

Dan yang tak kalah penting, terima kasih kepada kedua orang tua dan saudara-saudaraku yang selalu memberi semangat dan doa dalam proses belajar dan menyelesaikan artikel berdasarkan skripsi ini.

REFERENCES

Agustina, S., F. Amsari, K. Fahmi, & C. Simabura. (2015). *Obstruction Of Justice: Tindak Pidana Menghalangi Proses Hukum Dalam Upaya Pemberantasan Korupsi.* Jakarta: Themis Book.

Anna, K. (2003). *Kata Pengantar Konvensi PBB Mengenai Anti Korupsi.*

Danil, E. (2021). *Korupsi: Konsep, Tindak Pidana, Dan Pemberantasannya.* Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Efendi, Jonaedi, & Ibrahim, J. (2018). *Metode Penelitian Hukum Normatif.* Bogor: Prenada Media Group.

Hamzah, A. (2007). *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Tindak Pidana Nasional Dan Internasional.* Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Kartanegara, S. (2002). *Hukum Pidana (Kumpulan Kuliah).* Jakarta: Balai Lektur Mahasiswa.

Kartayasa, M. (2017). *Korupsi & Pembuktian terbalik Dari Perspektif Kebijakan Legislasi dan Hak Asasi Manusia.* Jakarta: Kencana.

Lamintang, P. A., & Franciscus Theojunior Lamintang. (2022). *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia.* Jakarta: Sinar Grafika.

Marzuki, & Peter Mahmud. (2017). *Penelitian Hukum.* Jakarta: Prenada Media.

Meliala, & N. C. (2020). Jerat Pidana Pelaku Obstruction Of Justice. Media Indonesia.

Moeljatno. (2021). *Hukum Pidana.* Jakarta: Bumi Aksara.

Projodikoro, & Wirjono. (2016). *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia.* Jakarta: Eresco.

Saleh, R. (2018). Perbuatan Pidana Dan Pertanggujawaban Pidana. Dalam M. Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana* (hal. 98). Jakarta: Sinar Grafika.

Sudarto. (2016). *Hukum Dan Hukum Pidana.* Bandung: PT. Alumni.

Surachmin, & Cahaya, S. (2016). *Strategi & Teknik Korupsi, Mengetahui Untuk Mencegah.* Jakarta: Sinar Grafika.

Zurnetti, A. (2020). *Kedudukan Hukum Pidana Adat Dalam Penegakan Hukum Dan Relevansinya Dengan Pembaruan Hukum Pidana Nasional.* Depok: Raja Grafindo Persada.